

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 6/pid.sus-
anak/2021/PN Bna)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRA SHAFIA

NIM. 180104051

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 6/pid.sus-
anak/2021/PN Bna)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

KHAIRA SHAFIA

NIM. 180104051

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA

NIP. 197702212008011008


Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP. 198101222014032001

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda
Aceh Nomor: 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal : 17 Juni 2022 M
17 Dzulqaadah 1443 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Fakhrurazi M. Yunus, Lc, MA

NIP. 197702212008011008

Sekretaris,

Yenny Sri Wahyuni, M.H

NIP. 198101222014032001

Penguji I,

Dr. Jambir, S.Ag M.Ag

NIP. 197804212014111001

penguji II,


Nabara Eriyanti, M.H

NIDN. 2020029101

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaira Shafia
NIM : 180104051
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juni 2022

Yang menyatakan,



Khaira Shafia

ABSTRAK

Nama : Khaira Shafia
NIM : 180104051
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggung
Jawaban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh
Nomor: 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna)
Tanggal Munaqasyah : 17 Juni 2022
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Fakhrurrazi M.Yunus., Lc., MA
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, M.H
Kata Kunci : Hukum Pidana Islam, Penganiayaan, Anak,
Pertanggungjawaban

Pada era kini, tindakan pidana marak terjadi diantaranya yaitu penganiayaan. Adapun penganiayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dapat menimbulkan rasa sakit pada orang lain (korban) tersebut. Dewasa ini, penganiayaan bahkan dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Banyak faktor yang menjadi penyebab anak melakukan tindakan pidana penganiayaan, baik faktor eksternal ataupun faktor internal. Adapun penyelesaian kasus anak di pengadilan, tentunya akan mendapat perlakuan khusus sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, pelaku pidana anak tentunya akan dimintai pertanggungjawaban yang berbeda dari orang dewasa. Adapun fokus penelitian skripsi ini adalah bagaimana keterpenuhan syarat pertanggungjawaban hukum anak dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana anak serta pertimbangan hakim pada kasus Nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library reseacrh*). Hasil penelitian yang didapatkan bahwa terhadap anak yang berhadapan hukum dapat dipidana jika telah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban, serta menurut hukum pidana Islam terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak dijatuhkan sanksi yang dapat memberatkannya, hanya saja ia dijatuhkan sanksi yang bersifat pengajaran atau pendidikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi ‘Alamin, segala puji dan syukur yang sebanyak-banyaknya kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu banyak dan tak ternilai, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari perkuliahan berupa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna)**. Tidak lupa pula shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya ilmu pengetahuan yang akan berkembang hingga diakhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan, penyusunan dan pembuatan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak hambatan dan rintangan yang tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh penulis, dan memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis dengan sepuh hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Faisal, S.TH.,M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Zaiyad Zubaidi, M.A selaku sekretari prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan MCL..M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari semester pertama hingga selesai, Bapak Fakhurrrazi M.Yunus, Lc.,MA selaku Pembimbing skripsi pertama dan Ibu Yenny Sri Wahyuni, M.H selaku pembimbing skripsi

kedua yang telah meluangkan waktu, memberikan bantuan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi penulis, serta semua dosen dan asisten yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis dari semester pertama hingga selesai.

3. Selanjutnya ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada Ibunda tercinta Nuraini yang telah mendidik dan membina, menyemangati serta memberikan dukungan dan kasih sayang yang tiada tara kepada penulis. Terima kasih pula kepada kakak tercinta Raudhatul Jannah yang telah memberikan dukungan untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi semua kesulitan.
4. Terima kasih juga kepada kawan-kawan semua yang telah memberikan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Selanjutnya kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, penulis ucapkan terima kasih karena telah memberikan data kepada penulis sebagai bahan pembuatan skripsi.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih penuh dengan kekurangan dan kekhilafan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Dan akhir kata, semoga Allah memberikan pahala dan kebaikan kepada semua yang telah membantu penulis, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk generasi kedepan.

Banda Aceh, 25 Mei 2022

Penulis,

Khaira Shafia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Dammah	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	Fathah dan ya	ai
◌ِ وَ	Fathah dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ / اَ	Fathah dan alif atau ya	ā
◌ِ يَ	Kasrah dan ya	ī
◌ِ وَ	Dammah dan wau	ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan UIN Ar-Raniry

Lampiran 2 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian


Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan penelitian	10
2. Jenis penelitian.....	11
3. Sumber data	11
4. Teknik pengumpulan data.....	11
5. Teknik analisis data	12
6. Pedoman penulisan	12
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA KONSEP PENGANIAYAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK	35
A. Konsep umum dalam hukum Islam terkait Penganiayaan	14
B. Pertanggungjawaban Hukum Anak Menurut Hukum Islam	25
C. Tindak penganiayaan anak menurut Undang-Undang Perlindungan anak serta pertanggungjawaban hukum menurut Hukum Pidana Positif.....	32

BAB TIGA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 6/PID. SUS-ANAK/2021/PN BNA.....	44
A. Keterpenuhan syarat pertanggung jawaban hukum anak pada putusan Nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna.....	44
B. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana anak serta pertimbangan hakim pada putusan Nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna	48
BAB EMPAT PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu dari masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia dan bukan merupakan kejadian yang baru, di mana setiap negara juga menghadapi masalah “kejahatan” ini. Kejahatan muncul dari berbagai penyebab, baik karena masalah ekonomi, social ataupun budaya. Bahkan dewasa ini kejahatan dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Namun, seiring dengan perubahan zaman serta era globalisasi, banyak anak yang terjerumus kedalam perilaku-perilaku yang menyimpang atau kriminalitas yang dapat merugikan pihak lain, bahkan dapat merugikan dirinya sendiri, seperti salah satunya ialah penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

Di dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan jarimah pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata (al-zaroha) yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa(pembunuhan) dan tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut Wahbah Zuhaili “bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik serupa pemotongan anggota ybadan, melukai, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu¹. Larangan penganiayaan terdapat dalam Q.S Al-a’raf ayat 33 yang bertartikan yaitu :

¹Luthfih Fildzah Sari, *Saknsi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana(Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, Vol.1, No.4, Desember 2020

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا لِبَعْضِهَا لَئِيمٌ ۖ وَأَلْبَسْتُمْ لِلْكَافِرِينَ الْأَعْيُنَ لِئَلَّا يَتَّخِذُوا مِنْكُمْ ضَحِكًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ
 كُؤَا بَا لَلَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَنٌ ۖ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَيَّ اللهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“katakanlah, “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa , melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan)kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) kalian mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kalian lakukan” .

Berdasarkan uraian di atas, terdapat suatu contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mana pelaku dan korban merupakan kakak dan adik kelas di salah satu sekolah MAN di Banda Aceh. Penganiayaan tersebut terjadi di Gampong Rukoh pada hari jum'at 14 februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat didepan parkiranan depan meunasah gampong Rukoh kota Banda Aceh. Bermula dari adu mulut antara E dan F di ujung kelas, hingga juga terjadinya baku hantam antara keduanya yang pada saat itu berhasil dileraikan oleh teman-teman E. Namun hal tersebut tidak hanya sampai pada saat itu, sepulang sekolah F kembali menjumpai E, hingga pada saat itu juga kembali terjadi cekcokan dan baku hantam antara keduanya. Saat itu E sempat melarikan diri, namun berhasil dikejar oleh F sehingga berakhir dengan E yang ditusuk oleh F pada bagian antara ibu jari dan telunjuk kiri serta di lengan kiri sehingga harus dirawat dan di opname selama 2 (dua) hari.

Akibat dari penganiayaan tersebut, orang tua korban tidak terima atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anaknya dan perdamaian pun tidak terjadi diantara kedua belah pihak karena orang tua anak pelaku tidak ada itikad baik dan akhirnya pihak korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Pada tanggal 29 April 2021, sebagaimana diatur pada pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

perlindungan anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, perkara tersebut telah keluar dengan hasil putusan anak pelaku(E) dijatuhkan hukuman dengan pidana pembinaan di LKPA selama 15 hari.

Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan, diperoleh fakta usia Anak ketika tindak pidana ini terjadi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap anak haruslah diberlakukan ketentuan hukum acara sebagaimana Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga menyatakan bahwa terhadap Anak yang telah berusia diatas 12 tahun sesuai dengan Undang-Undang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Maka demikian, setiap perbuatan yang dilakukan yang dapat menyebabkan individu lain terluka, maka akan diminta pertanggungjawaban. Penjatuhan pidana dijatuhkan bukan hanya sebagai bentuk balas dendam, namun yang paling penting daripada hal tersebut adalah sebagai salah satu bentuk perwujudan pengayoman dan juga pemberian bimbingan kepada pelaku serta masyarakat umum.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu syaratnya harus ada nash, adanya kesalahan, dan adanya niat dari pelaku untuk melawan hukum, sehingga setiap individu yang melakukan jarimah akan bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang telah ia lakukan, baik ia(pelaku) tersebut orang dewasa maupun anak-anak, anak tetap dijatuhkan pidana. Namun, tentunya penjatuhan pidana terhadap anak-anak dan orang dewasa pasti berbeda.

Adapun yang disebut anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum menurut 18(delapan belas) tahun

yang diduga melakukan tindak pidana². Terkait Batas umur yang dikategorikan sebagai anak juga sama didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan³.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas,yaitu mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, perbedaan usia dalam ppidanaan atau pemberian hukuman tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur menurut undang-undang yang berlaku serta kacamata hukum Islam menjadi alasan dalam penulisan ini, dan pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur sekaligus keterpenuhan syarat pertanggungjawaban anak didalam kasus penelitian ini. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna)”**

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat penulis rumuskan pokok dari permasalahan yang menjadi batasan objek pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana keterpenuhan syarat pertanggung jawaban hukum anak pada kasus Nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana anak serta pertimbangan hakim pada putusan Nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna ?

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui keterpenuhan syarat pertanggung jawaban hukum anak pada kasus Nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna
2. Untuk dapat mengetahui tinjauan hukum pidana Islam sanksi pidana anak serta pertimbangan hakim pada putusan Nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna

D. Penjelasan Istilah

Dalam poin penjelasan istilah ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalam penelitian ini, dengan tujuan agar tidak terjadinya kesalah pahaman didalam pembahasan makna.

1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam yang dikenal dengan istilah Fiqih Jinayat yang memiliki makna yaitu fiqh ialah mengetahui hukum-hukum shara' yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan jinayah secara umum yang berarti perbuatan jahat, salah, atau pelanggaran mencakup segala bentuk kejahatan, baik terhadap jiwa atau anggota badan⁴. Sehingga menurut Ahmad Wardi Muslich, pengertian fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum shara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci⁵.

⁴ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), hlm. 2-5

⁵ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm.8

2. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut “criminal responsibility” maksudnya adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Begitu pula dalam syari’at Islam pertanggungjawaban adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya tersebut⁶. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah pembebanan hukum kepada seseorang akibat dari tindakan merugikan orang lain yang telah dilakukannya.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah *jarimah* yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Allah swt, dan diancam dengan hukuman had dan ta’zir⁷. Dalam bahasa asing, tindak pidana juga disebut dengan *StrafbaarFeit* yang menurut Pompe adalah suatu pelanggaran norma(gangguan terhadap ketertiban hukum), hal tersebut terjadi dapat dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum⁸.

⁶ Zakaria Syafe’i, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Vol. 31, No.1, Januari-Juni 2014, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, hlm. 100

⁷ Reni Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam perspektif Hukum Islam*, Vol. 2, No.2, Juli-Desember 2018, UIN AR-Raniry, hlm. 531

⁸ Dewi Safitri, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian Palsu Dibawah Sumpah (Studi Terhadap Putusan Nomor: 225/Pid.B/2018/pn.Pbm*, UIN Raden Fatah, Palembang, 2020, hlm. 25

4. Anak

Dalam Islam sebutan anak ada bermacam-macam antaranya yaitu walad(sebutan untuk anak laki-laku dan wanita), darijun(anak kecil yang berjalan), thiflun(anak yang mendapatkan keringanan hukuman dan sebutan bagi orang sejak lahir hingga mendapatkan mimpi)⁹. Sedangkan yang dimaksud anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁰. Sehingga anak memiliki makna yaitu individu yang masih belum memiliki akal penuh di dalam mengambil suatu tindakan sehingga sangat rentan mengambil suatu tindakan yang salah di dalam masa tumbuh dan berkembangnya, yang sudah tentunya masih sangat perlu bimbingan dan juga perlindungan dari orang tua, masyarakat bahkan negara.

E. Kajian Pustaka

Sepengatahuan dari pencaharian penulis, pembahasan yang membahas secara mendalam terkait judul penelitian yang diajukan penulis yaitu “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak(Studi Kasus putusan: Nomor 6/pid/sus-anak/2021/PN Bna)belum ada yang meneliti. Namun, Dari beberapa pencaharian yang telah penulis lakukan terdapat beberapa kajian dan juga karya tulis yang memiliki relevansinya dengan judul yang akan penulis teliti, adapun beberapan kajian ataupun karya tulis yang relevan dengan judul penulis yaitu :

1. Hasil penelitian Vivi Ariska Binwa Dewi yang berjudul Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Batam nomor:

⁹ Rika Apriani Minggulina Damanik, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Vol.I, No.3, September 2020, hlm. 285

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

899/Pid.B/2018/PN Btm tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Adapun pokok penelitian yang dilakukan Vivi didalam penelitiannya yaitu dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan nomor: 899/Pid.B/2018/PN.Btm, penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Dengan demikian, jelas terlihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh vivi dengan penelitian yang penulis teliti, seperti pada jenis penganiayaan¹¹.

2. Adapun selanjutnya yaitu hasil penelitian dari Citra Wahyu Andini dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung jawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan(Studi Putusan Nomor: 3/pid.Sus-Anak/2020/PN Enr)¹². Dalam penelitian yang dilakukan oleh Citra Wahyu Andini ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan juga bersifat deskriptif analisis, selain itu yang membedakan antara penelitian yang penulis lakukan dengan Citra Wahyu Andini yaitu : Citra Wahyu Andini meneliti terkait pengaturan hukum terkait tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Dalam penelitian yang dilakukan Citra Wahyu Andini,

¹¹ Vivi Ariska Binwa Dewi, *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Batam nomor: 899/Pid.B/2018/PN Btm tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, UIN Sunan Ampel, Yogyakarta, 2019

¹² Citra Wahyu Andini, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan(Studi Putusan Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021

penulis melihat sedikit ada kesamaan didalam sub pembahasan yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Divatuhfa Rosaliana yang berjudul Putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (putusan Nomor: 4/pid.sus-anak/2015/PN.Kpn). Dalam melakukan penelitian ini, Divatuhfa Rosaliana menggunakan 2 metode/pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Adapun pokok pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh Divatuhfa Rosaliana adalah penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam putusan Nomor: 4/pid.sus-anak/2015/PN.Kpn) telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan terhadap putusan Nomor: 4/pid.sus-anak/2015/PN.Kpn yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat dari pembimbing kemasyarakatan dapat dikategorikan batal demi hukum¹³ , dengan demikian, jelas adanya perbedaan antara penelitian divatuhfa Rosaliana dengan penelitian yang penulis lakukan.
4. Penelitian dari Riki Riza Himawan yang berjudul batas usia cakap hukum (studi komparasi dalam hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riki ini, meneliti terkait dengan batas usia cakap hukum dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam serta perbandingan atas usia cakap hukum antara hukum pidana di Indonesia dan hukum Islam, penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan jenis dan pendekatan penelitian pustaka. Dalam pokok penelitian yang dilakukan oleh Riki, maka terlihat perbedaan pokok permasalahan serta penggunaan jenis serta pendekatan penelitian dengan yang penulis lakukan.

¹³ Divatuhfa Rosaliana, *Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak (putusan nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn)*, Universitas Jember, 2016

5. Adapun yang terakhir yaitu penelitian yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan cacat permanen (analisis pasal 353 ayat (2) KHUP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP) yang diteliti oleh Sofy Malinda. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok penelitian Sofy Malinda ialah bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kualifikasi unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan cacat permanen pada pasal 353 ayat (2) KHUP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ancaman pidana pada pasal 353 ayat (2) KHUP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP dan bagaimana relevansi sanksi pada pasal 353 ayat (2) KHUP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP dengan sanksi hukum pidana Islam, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sofy Malinda menggunakan teknik penelitian yaitu studi kepustakaan¹⁴. Dengan demikian, jelas terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sofy Malinda dengan penelitian yang penulis lakukan, perbedaan tersebut seperti pada pokok permasalahan yang diteliti.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang terstruktur dan sistematis untuk memperoleh data, yang kemudian dianalisis sehingga dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deksriptif dan cenderung menggunakan analisis,¹⁵.

Yang mana juga didalam metode penelitian kualitatif ini terdapat beberapa jenis metode dan rancangan penelitian. Adapun yang penulis

¹⁴ Sofy Malinda, *tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan cacat permanen (analisis pasal 353 ayat (2) KHUP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP)*, UIN Gunung Djati, Bandung, 2021

¹⁵ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe buku, 2019), hlm. 34

gunakan salah satunya yaitu metode dan rancangan studi kasus serta penelitian lapangan. Tujuan penelitian kasus serta penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat¹⁶.

Adapun dalam sub bagian ini terdapat enam sub pembahasan pokok yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data serta pedoman penulisan.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dengan cara menganalisa data yang telah terkumpulkan, yang kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah laporan penelitian. Penelitian kualitatif lebih cenderung meneliti kejadian, fenomena atau kasus yang berkaitan dengan masyarakat(sosial).

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang didasarkan pada teori-teori dan juga pada peraturan perundang-undangan yang ada serta berhubungan dengan penulisan pada penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu pencarian untuk dapat memperoleh data dan fakta dari salah satu kasus yang peneliti angkat yaitu kasus yang diselesaikan melalui pengadilan yaitu dari Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 80

- b. Wawancara adalah cara digunakan untuk dapat memperoleh data dengan melakukan percakapan antara dua orang atau lebih secara langsung antara nasasumber dan pewawancara. Tujuan dari dilakukan wawancara adalah agar data serta informasi yang didapatkan akurat dan tepat.

4. Sumber data

a. Primer

Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah data yang didapatkan dari penelitian lapangan yaitu Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, yang akan disesuaikan juga dengan sumber dan literatur lainnya seperti buku, kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KHUP), dan lain sebagainya.

b. Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami permasalahan yang muncul seperti terdapatnya teori atau pendapat para ahli dalam literature hukum, jurnal yang terkait dengan penulisan penelitian.

c. Tersier

Yaitu data atau referensi hukum tambahan yang dapat memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus atau berita dan ensiklopedia.

5. Teknik Analisis Data

untuk dapat mengumpulkan data penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung dilapangan yang bertempat di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh. selain itu juga, pada penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) yaitu dengan melakukan

serangkaian kegiatan seperti membaca, memahami dan mengutip dari sumber literatur bacaan dan juga disertai dengan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku-buku, artikel dan lainnya.

6. Pedoman penulisan

Adapun yang menjadi sebagai pedoman dalam penulisan ini, diantaranya yaitu :

- buku-buku yang menjadi bahan acuan untuk menganalisa permasalahan didalam penelitian ini.
- Jurnal/karya ilmiah
- Buku pedoman penulisan skripsi

G. Sistematika pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan sistematika yang terdapat dalam pembahasan penelitian ini yaitu :

BAB 1 : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Jenis Penelitian serta Sistematikan Pembahasan

BAB 2 : berisi tentang pembahasan yang menguraikan tentang konsep penganiayaan anak menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak

BAB 3: Membahas terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani tindak pidana penganiayaan.

BAB 4: Yang akan membahas kesimpulan dan juga saran secara rinci

BAB DUA

KONSEP PENGANIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Konsep Umum Dalam Hukum Islam Terkait Penganiayaan

1. Pengertian Jarimah

Yang dimaksud dengan kata-kata “jarimah” ialah, larangan-larangan syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir. Pengertian jarimah tidak berbeda dengan pengertian tindak-pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum pidana positif¹⁷. *Jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara’ dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta’zir*)¹⁸.

Pengertian Jarimah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut :

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَّعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir”

Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah sebagai berikut.

فَا لْجِنَايَةُ اسْمٌ لِفِعْلِ مَحْرَمٍ شَرَّعًا، سِوَاءَ وَفَعِ الْفِعْلِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.1

¹⁸ Luthfih Fildzah Sari, *Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, Vol. 1, No. 4, Desember 2020, UIN Sumatera Utara Medan, hlm, 373

“jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”¹⁹

Dengan demikian, walaupun memiliki pemakaian kata-kata yang berbeda, jarimah dan jinayah merupakan suatu kata yang memiliki arti yang sama.

2. Unsur atau Rukun Jinayah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pengertian jinayah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan diancam dengan hukuman had atau ta’zir. Dalam kaitan ini, larangan tersebut dapat berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu.

Pengertian di atas mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) Syara’. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan-perbuatan tersebut diancam hukuman.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik unsur atau rukun umum dari jinayah. Unsur atau rukun jinayah tersebut adalah :

- a.) Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*ar-rukn al-Syar’i*).
- b.) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*ar-rukn al-Madi*)
- c.) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khithab syari’i* (tuntutan syara’) atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm ix

mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan orang. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*ar-Rukn al-Adabi*)²⁰.

3. Macam-Macam Jarimah

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

وَالْحُدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدَرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

“hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah”

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud itu adalah sebagai berikut :

- a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal
- b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam yaitu :

- 1) Jarimah zina;
- 2) Jarimah qadzaf;
- 3) Jarimah syurbul al-khamr;
- 4) Jarimah pencurian;

²⁰ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 2-3

- 5) Jarimah hirabah;
- 6) Jarimah riddah;
- 7) Jarimah pemberontakkan(al-baqyu).

b. jarimah Qisash dan diat

Jarimah qisash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisash atau diat. Baik qisash maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qisash dan diat merupakan hak manusia(hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qisash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan²¹.

Adapun untuk kategori jarimah qisash dan diat diatas merupakan pengklasifikasian dari tindak pidana atas jiwa dan tindak pidana atas selain jiwa. Berikut penjelasan terkait dengan tindak pidana tersebut:

1.)Tindak pidana atas jiwa(pembunuhan)

a) Bagi pembunuhan sengaja maka sanksinya ada 3 yaitu :

1. Hukuman pokok(*al uqubat al-ashliyah*)

Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah qisash. Qisash disini adalah hukum bunuh. Ketika mustahiq al-qisash memaafkan dengan tanpa meminta diyat, maka menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i dalam sebuah pendapat : maka tidak wajib bagi pembunuh tadi membayar diyat secara paksa. Hanya saja baginya ia boleh memberinya sebagai gantian dari pemaafan dari mustahiq al-qisash. Mustahiq al-qisash juga berhak untuk memberi kemaafan dengan tuntutan diyat,

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm xii

banyak dan sedikitnya sesuai dengan kesepakatan pembunuh. Diyat disini dianggap sebagai sebagai gantian dari qisash.

2. Hukuman pengganti(*al uqubat al-badaliyah*)

Hukuman pengganti adalah membayar diyat *muqhallazah*. Menurut Imam Al-Syafi'i sebagai *qaul jadid diyat* tersebut adalah 100 unta bagi pembunuh lelaki yang merdeka. Jumlah 100 itu dibagi 3:30 berupa unta *hiqqah*, 30 unta *jadza'ah*, dan 40 unta *khalifah*. Ketika tidak dapat ditemukan maka berpindah pada harga unta-unta tersebut. Sedangkan menurut *qaul qadim* jika tidak ada maka boleh membayar 100 dinar atau 12000 dirham. Seumpama pembunuhnya perempuan merdeka maka ia adalah separuhnya diyat lelaki; yaitu 50 unta. 15 unta *hiqqah*, 50 unta *jadza'ah* dan 20 unta *khalifah*.

3. Hukuman tambahan(*al uqubat al-thaba'iyah*)

Hukuman tambahan kejahatan pembunuhan adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat.

b) Bagi pembunuhan menyerupai sengaja maka sanksinya ada 3 yaitu:

1. Hukuman pokok(*al uqubat ashliyah*)

Hukuman pokok bagi pembunuhan yang seperti sengaja adalah membayar diat *mughalladzah*²². *Diat syibhul 'amdi* sama dengan diat pembunuhan sengaja, baik dalam jenis, kadar, maupun pemberatannya. Hanya saja keduanya berbeda dalam hal penanggung jawab dan waktu pembayarannya. Dalam pembunuhan sengaja, pembayaran diatnya dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan diat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada 'aqilah(keluarga), dan pembayarannya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun²³.

²² Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV.amanah, 2020), hlm. 112-124

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.173

2. Hukuman pengganti(*al uqubat badaliyah*)

Bagi pembunuhan seperti sengaja ini adalah ta'zir.

3. Hukuman tambahan(*uqubat al-thaba'iyah*)

Hukuman tambahan bagi pembunuhan yang menyamai adalah terhalang untuk menerima waris dan wasiat²⁴.

c) Bagi pembunuhan karena kesalahan

1. Hukuman pokok

Bagi pembunuhan karena kesalahan adalah hukuman diat mukhaffafah, yaitu diat yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek berikut:

a.) Kewajiban pembayaran dibebankan kepada '*aqilah* (keluarga)

b.) Pembayaran diangsur selama tiga tahun

c.) Komposisi diat dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:

1. 20 ekor unta *bintu makhadh*(unta betina 1-2 tahun)

2. 20 ekor unta *ibnu makhadh* (unta jantan umur 1-2 tahun) menurut hanafiyah dan Hanabilah; atau 20 ekor unta bintu labun(unta jantan 2-3 tahun) menurut Malikiyah dan Syafi'iyah

3. 20 ekor unta *bintu labun*(unta betina umur 2-3 tahun)

4. 20 ekor unta *hiqqah*(unta umur 3-4 tahun)

5. 20 ekor unta *jadza'ah*(umur 4-5 tahun)

2. Hukuman pengganti

Hukuman pengganti dalam pembunuhan karena kesalahan, yaitu puasa dua bulan berturut-turut, sebagai pengganti memerdekakan hamba apabila hamba tidak diperboleh.

3. Hukuman tambahan

Hukuman tambahan untuk tindak pidana pembunuhan karena kesalahan ini adalah penghapusan hak waris dan wasiat²⁵.

²⁴ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV.amanah, 2020), hlm. 112-124

2.) Tindak pidana atas selain jiwa

Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu. Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa, seperti yang dikemukakan dalam definisi diatas adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti, setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan, dan penempelengan²⁶.

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana atas selain jiwa ini, yaitu :

1) Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari niat pelaku, tindak pidana atas selain jiwa dapat dibagi kepada dua bagian :

a) Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja

Tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja atau penganiayaan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu menyakiti orang lain, anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan. Disini juga ada dua unsur pokok, yaitu kesengajaan berbuat dan hasil yang diakibatkan memang dikehendaki. Adapun penganiayaan sengaja juga dijatuhi hukuman qisash.

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm175-178

²⁶Ibid, hlm.179

Penganiayaan sengaja berbentuk, pelukaan terhadap anggota badan, penghilangan fungsi anggota badan tersebut atau penghilangan (pemisahan) dari tempat asalnya. Adapun sumber hukum untuk penganiayaan sengaja adalah sebagai berikut :

Surah Al-Nahl ayat 126 menyebutkan :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ....

Artinya :

“ Apabila kamu menjatuhkan hukuman, maka jatuhkanlah seperti apa yang telah dijatuhkan kepadamu²⁷.

Sementara itu qisash yang disyariatkan karena melakukan jarimah penganiayaan, secara eksplisit dijelaskan oleh Allah sebagai berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا

Artinya :

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisashnya. (QS.Al-Ma’idah (5):45)”²⁸.

Jika hukuman qisas terhalang karena ada sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang di qisas, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian(sulh) dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah diyat. Akan tetapi, jika hukuman qisas dan diyat, tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban

²⁷ A.Djazuli, *Hukum Pidana Islam(Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 126-131

²⁸ M. Nurul Irfan dan Masyorah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 8-10

(keluarganya), maka hukuman ta'zīr adalah sebagai pengganti hukumannya²⁹.

Dalam hal penganiayaan sengaja yang dimaafkan korban dan diganti dengan diyat, dengan mengutip Ahmad Hanafi, Rasulullah telah menentukan sanksinya, yaitu apabila melukai kepala atau muka yang sampai menampakkan tulang, diyatnya adalah lima ekor unta. Bagi pelukaan yang mematahkan tulang, dikenakan hukuman sepuluh ekor unta. Pelukaan yang mengenai lapisan otak dan masuk ke perut, hukumannya adalah sepertiga diyat atau lebih kurang tiga puluh tiga ekor sebab diyat itu seratus ekor unta. Jadi, diyat pada penganiayaan yang sengaja bukan hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti dari qisas yang dihapuskan atau karena suatu sebab tidak dijatuhkan³⁰.

b) Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja

Tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja, pelaku memang sengaja melakukan perbuatan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun, kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu.

Hukuman untuk pelaku tindak pidana atas selain jiwa dengan tidak sengaja atau penganiayaan yang tidak sengaja adalah hukuman pokok yang berupa hukuman diat. Hukuman diat adalah hukuman yang berupa pembayaran denda oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban. Sedangkan pengganti dari hukuman ini adalah hukuman ta'zīr apabila diat dimaafkan oleh korban atau keluarga korban.

²⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 141

³⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm.582

2) Ditinjau dari segi objeknya(sasarannya).

Ditinjau dari objek atau sasarannya, tindak pidana atas selain jiwa, baik sengaja maupun tidak sengaja dapat dibagi kepada lima bagian yaitu:

- a) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya, adapun yang dimaksud dengan jenis pertama ini adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan.
- b) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih utuh, maksud dari jenis kedua ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Yang termasuk kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, dan lain-lain.
- c) *Asy-syajjay* Yang dimaksud dengan *asy-syajjay* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Menurut Imam Abu Hanifah, *asy-syajjay* itu ada sebelas macam, yaitu:
 - (1)*Al-kharishah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
 - (2)*Ad-dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir, melainkan seperti air mata.
 - (3)*Ad-damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalirkan darah.
 - (4)*Al-badhi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
 - (5)*Al-mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam daripada *al-badhi'ah*.
 - (6)*As-simhaq*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam lagi, sehingga kulit halus(selaput) antara daging dan tulang kelihatan.
 - (7)*Al-mudhihah*, yaitu pelukaan lebih dalam, sehingga memotong atau merobek selaput tersebut dan tulangnya kelihatan.
 - (8)*Al-hasyimah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga memotong atau memecahkan tulang.

(9)*Al-munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang, tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya.

(10)*Al-ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada umud dimagh yaitu selaput antara tulang dan otak.

(11)*Al-damighah*, yaitu pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga otaknya kelihatan.

d) *Al-jirah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala, athraf. Anggota badan yang pelukaannya termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.

e) Tindakan selain yang telah disebutkan diatas, adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak athraf atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *syajjaj* atau *jirah*.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, sebenarnya jenis *as-syajjaj* yang disepakati oleh para fuqaha adalah sepuluh macam, yaitu tanpa memasukkan jenis yang kesebelas, yaitu *ad-damighah*. Hal ini karena *ad-damighah* itu pelukaan yang merobek selaput otak, sehingga karenanya otak tersebut akan berhamburan, dan memungkinkan mengakibatkan kematian³¹.

c. jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man'u yang artinya menolak dan mencegah. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 181-183

menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Di samping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas miniman dan maksimal
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri)³².

B. Pertanggungjawaban Hukum Anak Menurut Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana atau *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Termasuk dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari berbuat atau tidak berbuat yang muncul atas dasar kemauan sendiri karena pelaku telah menyadari konsekuensi perbuatannya³³. Pelaku tindak pidana atau jarimah dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang yaitu, perbuatan yang dilarang, dikerjakan atas kemauannya sendiri serta pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan yang dikerjakannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam (*al-mas'uliyah al-jinaiyyah*) didasarkan pada tiga hal yaitu :

1. Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang
2. Pelaku mengerjakan dengan kemauan sendiri (*mukhtar*)
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya (*mudrik*)³⁴.

Adapun kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatannya. Dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. x-xii

³³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2013), hlm. 586

³⁴ Ibid, hlm. 99

hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan-perbuatannya. Menurut Abdul Wahab, kemampuan bertanggung jawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Penentuan kemampuan bertanggungjawab didasarkan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan akal, karena yang mempengaruhi kedewasaan seseorang sebenarnya adalah akal. Akal adalah tanggung jawab hukum dan dengannya hukum berdiri. Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur dari adanya pertanggungjawaban adalah kemampuan berfikir (*idrak*) dan pilihan yang dimiliki seseorang. Sehingga ada batasan bahwa yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kriteria dan ukurannya adalah orang *mukallaf* yang memiliki kemampuan untuk berfikir secara sempurna. Seorang mukallaf dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklif secara baik yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami taklif dari al-Syar'i. Adapun syarat untuk dikenai taklif yaitu:

1) Mampu memahami dalil-dalil taklif.

Kemampuan untuk memahami dalil-dalil taklif disebabkan taklif itu adalah khitab, sedangkan khitab orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin. Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan menemukan ide. Maka Syâri' sudah menentukan batas taklif dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan, yaitu sifat baligh³⁵.

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa arab yang

³⁵ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm. 49

secara bahasa memiliki arti “sampai” maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Dalam fiqh usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang mukallaf yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum. Baligh terdiri atas dua macam yaitu:

1. Pertama Baligh Thabi’I yakni baligh yang dapat diketahui dari tingkah lakunya atau tanda-tanda, jadi dalam hal ini pertanda baligh dapat diketahui dalam penglihatan. Menurut Helmi Karim, tanda-tanda keremajaan yang terjadi baik pada laki-laki dan wanita dapat dijumpai sebagai berikut :
 - a. mimpi senggama bagi laki-laki dan menstruasi pada wanita.
 - b. berubah suaranya.
 - c. tumbuh bulu ketiak.
 - d. tumbuh rambut pada kemaluannya.
2. Kedua Baligh bi Sinni yakni baligh dengan menetapkan ketentuan umur apabila secara tabiat tidak terlihat tanda-tanda baligh maka ukuran baligh ini ditentukan dengan umur 15 tahun baik laki maupun perempuan. Para fuqaha sepakat bahwa syarat seseorang mukallaf itu haruslah berakal karena taklif adalah pembebanan hukum yang berupa tuntutan maka mustahil membebani suatu tuntutan kepada seseorang yang tidak berakal. Selanjutnya syarat mukallaf adalah harus memahami tuntutan atau dalil taklif dan kemampuan memahami dalil taklif itu hanya nyata dengan akal, oleh karena itu akal adalah untuk memahami sesuatu. Menurut kesepakatan ulama yang menjadi dasar kecakapan bertindak adalah akal³⁶.

³⁶ Riki Riza Himawan, *Batas Usia Cakap Hukum (Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia dan Hukum Islam)*, UIN Walisongo, Semarang, 2019, hlm. 63-54

2) Telah mempunyai kecakapan hukum (*Ahliyyah*)

Yang dimaksud dengan *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan-perbuatannya. *Ahliyyah* terdiri atas dua jenis, yaitu: *Ahliyyah Wujub* dan *Ahliyyah Ada'*. *Ahliyyah Wujub* adalah kepantasan menerima taklif, yakni sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban. Adapun *Ahliyyah Ada'* yaitu orang yang memiliki kecakapan atau kelayakan untuk melaksanakan hukum dengan kata lain adalah kepantasan manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakan baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah memiliki akibat hukum.

Kecakapan berbuat hukum terdiri dari tiga bentuk yaitu :

- a) *Adim al-Ahliyyah*, yaitu hal keadaan tidak cakap sama sekali, yakni manusia sejak lahir sampai mencapai umur tamyiz. Manusia dalam batas umur ini belum dituntut untuk melaksanakan hukum. Oleh karena itu ia tidak wajib untuk melaksanakan shalat, puasa, dan lainnya. Disamping perbuatan anak-anak dalam umur ini tidak dikenakan hukum maka semua akibat pelanggaran yang merugikan orang lain ditanggung oleh orang tua. Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, dan disebut dengan "anak belum-tamyiz".
- b) *Ahliyyah al-Ada' al-Naqishah* yaitu kecakapan berbuat hukum secara lemah dan belum sempurna. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. Manusia dalam batas umur ini sebahagian tindakannya dikenakan hukum dan sebahagian lagi tidak dikenakan hukum. Masa

ini dimulai sejak usia 7 (tujuh) tahun sampai mencapai usia kedewasaan (*baligh*), dan kebanyakan fuqaha membatasinya dengan usia 15 (lima belas) tahun. Apabila seseorang anak telah mencapai usia tersebut, maka ia dianggap telah dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya

- c) *Ahliyyah al-Ada` Kamilah* yaitu kecakapan berbuat hukum secara sempurna. Yakni manusia yang telah mencapai usia dewasa yang memungkinkan untuk melaksanakan segala pembebanan hukum karena ia sudah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Masa ini dimulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan atau dengan kata lain setelah mencapai usai 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan perbedaan dikalangan para fuqaha, pada masa ini seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya³⁷.

Para fuqaha berpendapat bahwa seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur. Menurut pandangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah, umur 15 tahun merupakan usia minimal untuk disebut seorang anak telah cukup umur, baik lelaki maupun perempuan. Namun, seorang anak laki-laki bermimpi yang mengeluarkan sperma dan seorang perempuan haid, sebelum berumur 10 tahun, tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan beban dan resiko perbuatannya dan belum boleh mengurus dirinya sendiri jika mereka belum bersikap dewasa, baik secara psikologi maupun akal karena itu wajib dipegang dalam menentukan anak cukup umur yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah dengan ketentuan kedewasaannya secara kejiwaan, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik. Menurut Imam Syafi'i yang disadur oleh Chairuman,

³⁷ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm. 49-52

seorang anak telah dikatakan mencapai dewasa apabila telah sempurna umur anak yakni 15 tahun sudah *ihtilam* maupun perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun, maka sudah dianggap dewasa³⁸.

Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya *Matan Bukhari* disebutkan bahwa seorang sahabat nabi yang bernama Ibnu Umar, berkeinginan untuk memajukan diri pada perang uhud ketika umurnya baru 14 tahun, nabi tidak menerimanya. Sabda Rasulullah saw dalam kitab shahih Bukhari: Saya telah memajukan diri untuk menjadi tentara pada peperangan uhud sedangkan saya pada waktu itu berumur 14 tahun tidak diterima Rasulullah saw. Dan pada peperangan, Khandaq saya memajukan diri pula, sedang saya sudah berumur 15 tahun, saya diterima Rasulullah saw menjadi tentara. (diriwayatkan Bukhari).

Anak dibawah umur yang belum *mumayyiz* dengan dihukum ta'zir sebagai hukumnya, akan tetapi dilihat dari pengajarannya dan sebagai preventif agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Abdul Qadir Audah lebih jauh mengatakan, bahwa anak yang belum *mumayyiz* melakukan jarimah hukumannya adalah murni hukuman pengajaran bukan merupakan hukuman jinayah, karena anak yang belum *mumayyiz* belum memenuhi syarat untuk dihukum³⁹.

Menurut hukum Islam ada beberapa sebab yang dapat hapusnya pertanggungjawaban pidana (Asbab Raf'i al-Uqubah), yaitu :

1. Paksaan

Paksaan adalah sesuatu yang diperintahkan seseorang pada orang lain yang membahayakan dan menyakitinya. Paksaan dibagi kepada dua jenis, yaitu : pertama, paksaan absolut yaitu paksaan yang dikhawatirkan dapat

³⁸ Nurintan Harahap, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidanya Menurut Hukum Pidana Positif atau Hukum Pidana Islam*, IAIN Padang Sidimpunan, Padang, 2014, hlm.51-52

³⁹ Shofiyul Fuad Hakiky, *Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 283

menghilangkan nyawa. Kedua, paksaan relatif yaitu paksaan yang pada biasanya tidak dikhawatirkan dapat menghilangkan nyawa.

2. Mabuk

Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk menurut pendapat yang kuat dari ulama madzhab al-arba'ah adalah tidak dijatuhi hukuman atas jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa datau dengan kehendak sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

3. Gila

Seseorang dipandang sebagai mukallaf oleh syariat Islam, artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir dan memilih. Apabila salah satu dari kedua perkara tersebut tidak ada. Terhapuslah pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, orang gila tidak dikenakan hukuman jarimah karena tidak mempunyai kekuatan berpikir dan memilih.

4. Dibawah umur.

Anak dibawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukallaf. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.

hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW berikut: “diangkat kalam(tidak ada tuntutan) dari tiga golongan diantaranya orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sehingga ia baliq(mimpi), dan orang gila sehingga ia sadar.” (HR.Tirmidzi). Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda: “dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda “sesungguhnya Allah tidak menghukum umatku karena tersalah, lupa dan dipaksa”⁴⁰.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 45

Pembatasan tersebut sangatlah diperlukan karena jangan sampai terjadinya kekacauan hukum dan memberikan kemudahan bagi seseorang untuk menentukan apakah kemampuan berfikir sudah terdapat atau belum. Karena bisa saja seorang anak yang belum berusia 7 (tujuh) tahun sudah menunjukkan kemampuan berfikir, tetapi ia dianggap belum *tamyiz*. Perbuatan jarimah yang dilakukan anak dibawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jarimah dapat dijatuhkan terhadap pelakunya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak yang dimaknai dengan pelaku tersebut lepas dari unsur paksaan dan dalam keadaan kesadaran yang penuh. Serta di dalam hukum pidana Islam berbeda dengan hukum pidana positif di Indonesia, dimana hukum pidana Islam tidak memperkenankan menjatuhkan hukuman pidana kepada anak di bawah umur kecuali untuk pengajaran dan pendidikan tidak sebagaimana di dalam hukum pidana positif Indonesia.

C. Tindak Penganiayaan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok terhadap orang lain, yang bertujuan untuk menyakiti bahkan dapat menghilangkan manfaat anggota badan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) pasal 351 ayat 4 dijelaskan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, pengaturan terkait dengan penganiayaan juga telah diatur didalam pasal 351-358 KHUP. Didalam buku KHUP, penganiayaan dapat dibedakan 5(lima) jenis, yaitu :

- a. Penganiayaan biasa yang diatur dalam pasal 351.
- b. penganiayaan ringan yang diatur dalam 352.
- c. penganiayaan yang direncanakan dahulu diatur dalam pasal 353.

d. Penganiayaan berat juga telah diatur dalam pasal 354:

e. Penganiayaan berat yang direncanakan dahulu diatur didalam pasal 355⁴¹.

Adapun dalam kasus putusan nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna merupakan tindakan pidana yang termasuk kedalam kategori penganiayaan ringan yang telah diatur dalam dalam pasal 352, didalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KHUP) sanksi dari tindak pidana penganiayaan ringan tersebut berbunyi sebagai berikut:

- 1.) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 2.) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Dapat dikatakan sebuah tindakan pidana penganiayaan apabila telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindakan kejahatan tersebut, adapun unsur tindak pidana penganiayaan diantaranya yaitu :

1.) Unsur Objektif

Menurut Lamintang bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur objektif yaitu :

⁴¹ Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Adanya perbuatan;

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa setiap tindak pidana memiliki sifat melawan hukum, ini berarti bahwa perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan sudah tentu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

2. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu: rasa sakit dan luka pada tubuh. Hal ini mengacu kepada yurisprudensi yang mengartikan penganiayaan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka

2.) Unsur subjektif

Menurut Lamintang bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Dimana unsur subjektif didalam tindak pidana penganiayaan yaitu : Adanya kesalahan (*schuld*), yang dalam hal ini kesalahan dalam tindak pidana penganiayaan hanya mencakup kesalahan dalam arti sengaja⁴².

3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Dalam Hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens area*. Doktrin *mens area* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.

⁴² Ahmad Suhaimi, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 66-67

Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat(*mens area*).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan⁴³.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya⁴⁴.

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebab pada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindakan pidana serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan pidana, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan yang telah dilakukannya apabila tindakan tersebut melawan hukum. Sedangkan, jika dilihat dari sudut

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 155-156

⁴⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Sulawesi Selatan: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 124

kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan di minta dipertanggungjawabkan.

Secara umum unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

1) Mampu bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Jadi paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan⁴⁵.

KUHP menentukan masalah kemampuan bertanggungjawab dihubungkan dengan pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP menentukan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak dapat dipakai⁴⁶.

Berdasarkan pasal 44 Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, sesuai hokum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan⁴⁷.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggung jawabkan.

⁴⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 171

⁴⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 165

⁴⁷ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Ponorogo: Wade Group, 2019), hlm. 41

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporary*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut⁴⁸.

Selanjutnya, pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan para ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : kemampuan berpikir (*phychisch*) pembuat(*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Sedangkan Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *phychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

- a. Untuk memahami lingkungan kenyataan pembuatan sendiri;

⁴⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia)*, (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 96

- b. Untuk menyadari perbuatan sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat; dan
- c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya⁴⁹.

2) Kesalahan

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Dalam Hukum Pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)

Menurut ketentuan yang diatur dalam Hukum Pidana positif, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

a. Kesengajaan (*Opzet*)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur culpa. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu 1. perbuatan yang dilarang, 2. akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu, dan 3. bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

⁴⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 82

b. Kealpaan/ kelalaian (Culpa)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Dalam pelayanan kesehatan misalnya yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya.

3) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Ruslan Saleh bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*). Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak”, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah: “Tiada pidana, tanpa kesalahan”⁵⁰.

Ketiga hal diatas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Ketika anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tentunya akan tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mengenai peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami

⁵⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), hlm. 97-98

benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak⁵¹.

Adapun yang disebut dengan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak adalah yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, bila seorang anak telah melebihi batas usia anak yang telah ditentukan maka pelaku tersebut tidak dikatakan anak-anak lagi menurut hukum positif. Pernyataan tersebut juga didukung oleh kalangan ahli psikologi yang mengungkapkan bahwa masa anak-anak merupakan masa progresif yang biasanya dimulai dari masa usia sekolah atau usia 7 tahun sampai usia 20 tahun. Namun terkadang batasan dari sifat anak-anak tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti karena hal ini berkaitan erat dengan sifat pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dikerjakan sehingga istilah anak-anak akan terlepas dengan perkembangan dan kematangan jiwa seseorang. Hal ini dapat dimungkinkan sifat kedewasaan terjadi lebih lambat dari yang biasanya terjadi. Para sosiolog juga tidak menyangkal batasan umur anak seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Peradilan Anak. Akan tetapi usia anakanak tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan

⁵¹ Jefferson B. Pangemanan, *PertanggungJawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol. III, No. 1, Jan-Mar 2015, hlm. 101-102

yang terdapat di sekitar lingkungannya dan faktor lingkungan itulah yang sangat mempengaruhi terhadap pembentukan kepribadian seseorang, sehingga kasusnya akan sama seperti yang telah diungkapkan oleh para ahli sosiologi⁵².

Maka dengan itu, pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus sangat mempertimbangkan perkembangan serta kepentingan yang terbaik bagi anak di masa depan. Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku(anak) bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi anak, dan juga tegaknya hukum yang ada. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan, serta kesejahteraan pada anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak lebih mengarah pada kebijakan preventif, hal ini terlihat dalam penjatuhan pidana dan tindakan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 69: Pidana tindakan

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 71

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana bersyarat;
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara

⁵² Abdul Munib, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, vol. 4, No. 1, Maret 2020, hlm. 9

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pembinaan narapidana anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam LPKA anak berhak mendapatkan pembinaan khusus yaitu mengedepankan pendidikan yang layak. Untuk mewujudkan tujuan dari undang-undang tersebut maka di perlukan pola pembinaan narapidana anak yang lebih mengedepankan kepentingan anak yaitu pendidikan yang layak⁵³.

Selanjutnya terhadap pidana penjara di LPKA dijelaskan didalam pasal 81 bahwa: pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, selanjutnya ketentuan tentang perlakuan atau perlindungan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum, yang diatur dalam artikel 37 Konvensi Hak-Hak dalam poin 4 menjelaskan bahwa⁵⁴ :

“Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek”

Penjatuhan pidana terhadap anak harus sesuai dengan asas-asas yang ada didalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;

⁵³ Zaiyad Zubaidi dan Riva Atussuha, *Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut UU NO.11 Tahun 2012 dan Teori Masalah Mursalah*, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol.8, No.2, 2019, hlm. 221

⁵⁴ Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Restorative Justice)*, (Bali: Udayana University Press, 2021), hlm. 105-109

- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.



BAB TIGA

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM

PUTUSAN HAKIM PADA PUTUSAN

NO. 6/PID.SUS-ANAK/2021/PN BNA

A. Syarat Pertanggungjawaban Hukum Anak Pada Putusan Nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna

Suatu perbuatan yang dapat dikatakan tindakan pidana(jarimah) apabila telah memenuhi unsur-unsur atau rukun jinayah, terdapat 3(tiga) unsur jinayah tersebut yaitu :

1. Unsur formal (*ar-rukhn al-Syar'i*) adalah adanya aturan atau nash-nash yang mengatur tentang jarimah.
2. Unsur material (*ar-rukhn al-Madi*) adalah adanya perbuatan yang melanggar yang dilakukan oleh pelaku.
3. Unsur moral (*ar-Rukn al-Adabi*) adalah pelaku merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya (mukallaf).

Dengan demikian, sesuatu yang dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah apabila ketiga unsur tersebut telah terpenuhi. Sehingga, jika sebuah tindakan kejahatan tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan sebagai tindakan kejahatan (jarimah). Seseorang yang melakukan jarimah, maka terhadapnya akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* yang didasarkan pada tiga hal yaitu:

1. Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang
2. Pelaku mengerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Selain itu, keadaan pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban yaitu keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan lain sebagainya), dan dalam keadaan sadar saat melakukan tindakan pidana tersebut sehingga apabila ia telah memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, maka ia dapat dikenakan sanksi yang telah diatur sesuai dengan syari'at Islam. Hukum Islam telah menetapkan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada orang yang sudah dewasa, sehingga dalam ketentuan pidana Islam, anak yang dibawah umur yang melakukan tindak pidana (jarimah) maka terhadapnya tidak dikenakan sanksi pidana, kecuali jika ia mempunyai niat untuk melakukan tindakan pidana. Maka, terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban karena dalam syari'at Islam menyatakan bahwa pertanggungjawaban didasarkan atas dua hal yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*).

Seorang anak yang berusia 7 tahun melakukan jarimah, maka anak tersebut hanya dikembalikan kepada orangtuanya dan merekalah yang mengganti kerugian yang disebabkan oleh anaknya. Apabila jarimah yang dilakukan oleh anak yang berusia 7 sampai 15 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana melainkan hanya diberi sanksi pengajaran dan juga ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab orang tuanya. Namun, jika yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berusia 15 atau 18 tahun, maka dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya tersebut.

Di dalam hukum pidana positif juga telah dijelaskan, bahwa suatu tindakan penganiayaan yang dapat dikatakan perbuatan yang melanggar hukum apabila telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, diantaranya yaitu:

- 1.) Unsur subjektif adalah unsur yang ada pada diri pelaku, yaitu adanya kesalahan yang mana dalam hal ini kesalahan tersebut timbul dari niat/kesengajaan dari pelaku.

- 2.) Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan dari tindakan pelaku, diantaranya :
- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang telah dilarang oleh negara.
 - b. Adanya perbuatan yang dituju yaitu perbuatan yang diakibat dapat menimbulkan perasaan tidak enak, rasa penderitaan atau sakit pada anggota tubuh korban.

Maka apabila unsur diatas telah terpenuhi, maka kepadanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jika ditinjau dari segi kemampuan bertanggungjawab, maka hanyalah orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan pidana. Maka demikian yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- a. Keadaan jiwanya:
 - 1.) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporary*);
 - 2.) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya), dan
 - 3.) Tidak terganggu karena terkejut, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
 - 1.) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - 2.) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - 3.) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Maka, apabila unsur-unsur tindak pidana dan juga kemampuan bertanggungjawab telah terpenuhi maka kepadanya dapat dimintai

pertanggungjawaban atas tindakannya. Demikian juga, terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga telah diatur didalam hukum positif, dimana yang dikatakan anak seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Apabila anak yang belum berusia 14(empat belas) tahun melakukan tindak pidana maka terhadapnya hanya dapat dikenai tindakan. Adapun pidana terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang juga menerapkan kebijakan preventif, yang terdiri dari :

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luarr lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat;atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - e. Penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Sanksi pidana terhadap anak juga dapat berupa seperti nasehat, penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) karena penjatuhan sanksi penjara terhadap anak saja merupakan pidana berat yang paling dihindari oleh hakim karena merupakan sanksi pidana yang bersifat ultimatum remedium(upaya terakhir)⁵⁵.

Setelah penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterpenuhan syarat untuk dapat diminta pertanggungjawaban anak dalam putusan Nomor

⁵⁵ Wawancara dengan Saptika Handini, Hakim Anak, pada tanggal 8 April 2022, di Pengadilan Negeri Banda Aceh

6/pid.sus-anak/2021/PN Bna telah terpenuhi, baik dari sudut pandang hukum pidana Islam dan juga hukum pidana positif yang ditinjau dari segi unsur-unsur, usia, serta kemampuan pertanggungjawabannya atas tindakan yang telah diperbuat, maka demikian terhadap anak dapat dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhkan sanksi atas tindakan kejahatan yang telah dilakukannya.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Anak Serta Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bna

Setelah melihat keterpenuhan syarat untuk dapat dijatuhkan sanksi maka berdasarkan putusan pengadilan negeri Banda Aceh Nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa F ini merupakan tindakan yang masuk ke dalam kategori jinayah.

Para ulama mendefinisikan jinayah merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah yang dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Audah mengatakan bahwa kebanyakan para fuqaha menggunakan lafaz jinayah terhadap perbuatan atau pelanggaran yang menyangkut dengan manusia seperti pembunuhan, pelukaan, dan sebagainya. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh F merupakan suatu perbuatan jinayah yang dijatuhkan hukuman *qisash-diat* yaitu penganiayaan secara sengaja. Adapun unsur dalam dalam penganiayaan adalah :

1. Pelaku adalah orang yang berakal
2. Adanya niatan dalam penganiayaan yang dilakukan
3. Orang(korban) yang dilukai sederajat dengan yang melukai(bukan budak).

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadis, di dalam agama Islam melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain jelas dilarang, terutama jika dilakukan dengan niat atau dengan kesengajaan. Adapun penganiayaan dalam hukum pidana Islam dikenai dengan hukuman Qisas yang

merupakan hukuman pokok, dan hukuman pengganti yaitu diat dan ta'zir apabila hukuman Qisash tidak dapat dilaksanakan.

Namun, ada hal-hal yang dapat menjadi sebab perbuatan tersebut tidak wajib dipertanggung jawabkan yaitu sebab pemaafan (*asbab raf'I al-Uqubah*). sebab pemaafan dari suatu jarimah ada empat macam, yaitu :

1. Paksaan
2. Mabuk
3. Gila
4. Dibawah umur.

Dalam ketentuan hukum Islam, kategori anak dibawah umur yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum syari'at seperti penganiayaan, maka terhadapnya tidak dikenakan sanksi pidana, namun apabila ia telah mempunyai niat untuk menyakiti dan juga merugikan orang lain, maka terhadapnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yang didasarkan atas dua perkara yakni kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*).

Berkaitan dengan pertanggungjawaban, maka terhadap seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut juga harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu :

- a. Mampu memahami dalil-dalil taklif.

Yaitu mampu memahami nash-nash hukum yang telah dibebani melalui al-Qur'an dan Hadits, kemampuan untuk memahami itu hanya dengan menggunakan akal. Maka dengan demikian syari' sudah menentukan batas taklif tersebut dengan berpatokan pada sifat baligh. Dalam fiqh usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang mukallaf yang dapat dibebani hukum. Baligh ini terdiri dari dua macam yaitu:

1. Baligh Thabi'I yakni baligh yang dapat diketahui dari tingkah laku atau tanda-tanda, seperti mimpi senggama dan perubahan suara pada laki-laki dan menstruasi pada wanita.

2. Baligh bi Sinni yakni baligh dengan menetapkan ketentuan umur apabila secara tabiat tidak terlihat tanda-tanda baligh maka ukuran baligh ini ditentukan dengan umur 15 tahun baik laki maupun perempuan

b. Telah mempunyai kecakapan hukum (*Ahliyyah*)

Yaitu kemampuan seseorang untuk menanggung kewajiban yang telah ditetapkan oleh syara' terhadapnya. Ahliyyah terbagi dua yaitu *ahliyyah wujub* yang merupakan kecakapannya seseorang untuk menerima hak-haknya namun belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban, dan *ahliyyah ada'* yaitu kecakapan atau kepantasan seseorang dalam melaksanakan hukum. Adapun *ahliyyah ada'* ini terdiri dari 3 bentuk yaitu :

1. *Adim al-ahliyyah* yaitu keadaan seseorang yang sama sekali tidak pantas/cakap hukum. Masa ini dimulai dari seseorang dilahirnya dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun.
2. *Ahliyyah al-ada al-naqishah* yaitu kecakapan berbuat hukum namun belum sempurna dan lemah. Masa ini dimulai dari usia 7 tahun sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun.
3. *Ahliyyah al-ada' kamilah* yaitu kecakapan berbuat hukum secara sempurna, yaitu dimulai dari usia setelah 15 (lima belas) tahun atau 18 tahun.

Dengan demikian, di dalam Islam seseorang yang belum mencapai usia baliqh tidak dimintai pertanggungjawaban karena masih lemahnya kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah dan ikhtiar*). Berkaitan dengan penjelasan tersebut, dalam Kasus F yang berusia 17 (Tujuh Belas) tahun, yang mana usianya dalam Islam sudah dapat dikategori sebagai usia cakap berbuat hukum secara sempurna, sehingga F yang melakukan tindakan jarimah dapat menerima sanksi akibat dari perbuatannya tersebut, selain itu ia juga telah masuk dalam kategori orang yang dapat dibebani hukum (taklif). Namun dalam kebanyakan fiqh sangat

tidak dianjurkan membawa perkara pidana anak yang dapat memberikan rasa trauma secara fisik ataupun psikis, namun apabila seorang anak melakukan tindakan kejahatan maka dia akan tetap dihukum dengan hukuman yang berbeda dari hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa.

Ahli psikolog juga mengungkapkan bahwa periode yang dapat dikatakan sebagai anak-anak biasanya dimulai dari usia sekolah atau pada usia 7 tahun sampai mencapai usia 20 tahun, namun terkadang batasan dari sifat anak-anak tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti karena hal tersebut berkaitan dengan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sehingga istilah anak-anak tersebut bias dengan perkembangan dan kematangan jiwa seseorang, hal ini dimungkinkan karena sifat kedewasaan terjadi lebih lambat dari yang biasanya. Anak-anak pada usia tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan di sekitar lingkungannya dan juga faktor lingkungan tersebut sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan kepribadian seseorang.

Dalam memberikan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindakan pidana, hukum Islam juga telah memberikan hak kepada penguasa (ulil amri) untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan pandangannya. Salah satu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak menurut hukum pidana Islam melalui ulil amri yaitu sanksi ta'zir. Adapun macam-macam sanksi ta'zir yaitu :

1. Sanksi yang berkaitan dengan badan yaitu hukuman mati dan cambuk
2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara (penjara terbatas dan tidak terbatas) dan hukuman pengasingan.
3. Sanksi yang berkaitan dengan harta (perampasan atau penyitaan)
4. Sanksi ta'zir lainnya seperti peringatan keras, dihadirkan disidang, nasihat, celaan, dan sebagainya.

Dari penjelasan di atas bahwa, perbuatan terdakwa F melakukan tindak pidana penganiayaan dengan sengaja terhadap E dan hukuman pokok dari

penganiayaan sengaja adalah qisash, tetapi hukuman qisash tidak berlaku untuk F yang merupakan kategori anak yang dibawah umur walaupun pada dirinya sudah termasuk kedalam orang yang cakap berbuat hukum secara sempurna, namun pada usianya tersebut masih belum cukup matang dalam hal berfikir dan melakukan tindakan, maka dari sebab tersebut hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman pengganti yang berupa hukuman ta'zir.

Setiap anak yang melakukan tindakan pidana tentunya selalu mempunyai faktor yang membuatnya melakukan tindakan kejahatan tersebut, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Diantara banyaknya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut baik itu yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, yaitu seperti anak yang terus menerus diganggu atau bullying terhadap dirinya sehingga membuat anak tersebut hilang batas kesabarannya yang berakhir pada anak melakukan pembalasan yang berakibat pada penganiayaan⁵⁶.

1. Kronologis kasus Penganiayaan

Adapun kronologi pada putusan Nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna yaitu bermula pada bermula dari E dan teman-temannya menemui F yang pada saat itu berada dalam kelas yang kemudian diajak oleh E ke ujung kelas, yang pada saat sampai di ujung kelas tiba-tiba E mencekik F menggunakan tangannya sambil menanyakan beberapa pertanyaan yang berujung pada adu mulut antara keduanya, yang seraya mencekek dan memukuli F dikepala bagian belakang yang kemudian dipisahkan oleh teman-teman E namun E juga sempat kembali memukuli pundak F sambil melontarkan makiannya. Selanjutnya, sepulang sekolah F bertemu kembali dengan E dan menanyakan beberapa pertanyaan dan dijawab dengan emosi oleh E, hingga pada saat itu juga kembali terjadi cekcokan dan pertengkaran fisik antara keduanya yang pada saat itu E sempat melarikan diri, namun berhasil dikejar oleh F sehingga berakhir dengan E yang

⁵⁶ Wawancara dengan Saptika Handini, Hakim Anak, pada tanggal 8 April 2022, di Pengadilan Negeri Banda Aceh

ditusuk oleh F pada bagian antara ibu jari dan telunjuk kiri serta di lengan kiri menggunakan pisau yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah, sehingga harus dirawat dan di opname selama 2 (dua) hari.

Akibat dari penganiayaan tersebut, orang tua dari korban tidak terima atas tindakan yang terjadi terhadap anaknya dan perdamaian pun tidak terjadi diantara kedua belah pihak karena orang tua anak pelaku tidak ada itikad baik dan akhirnya pihak korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

2. Dakwaan

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

3. Tuntutan

- 1.) Menyatakan Anak F terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan Terhadap Anak Korban” sebagaimana diatur pada Pasal 80 ayat 1 Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam dakwaan tunggal;
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara di LPKA.
- 3.) Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

4. Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang diberikan wewenang untuk memutuskan suatu perkara, harus mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tentunya

harus melihat beberapa hal terlebih dahulu yang dapat menjadi pertimbangannya dalam memberikan putusan perkara sehingga putusan tersebut adil bagi kedua belah pihak. Ada beberapa faktor yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan sanksi terhadap anak, seperti latar belakang sosial, faktor pendorong, serta biodata kehidupan anak (termasuk ekonomi orangtua)⁵⁷.

Dalam putusan tindak pidana penganiayaan yang ada di Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Nomor perkara: 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna, yang dilakukan oleh terdakwa anak F, telah melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang berbunyi dalam hal melakukan tindak pidana penganiayaan dengan kesengajaan, artinya adalah apabila orang (pelaku) tersebut menghendaki (niat) perbuatan tersebut, baik atas kelakuan ataupun akibat yang timbul karenanya.

Dalam kasus ini, terdakwa anak F yang di dakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat dakwaan tunggal yaitu pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah :

- 1) Setiap Orang;
 - 2) Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

⁵⁷ Wawancara dengan Saptika Handini, Hakim Anak, pada tanggal 8 April 2022, di Pengadilan Negeri Banda Aceh

1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Anak bernama Feri Bin Abdurrahman yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak sebagai jati dirinya, telah didakwa dan dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan, diperoleh fakta usia Anak ketika tindak pidana ini terjadi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap Anak haruslah diberlakukan ketentuan hukum acara sebagaimana Undang- Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Anak yang telah berusia diatas 12 tahun sesuai dengan Undang-Undang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku, Anak tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Anak dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Anak maka anak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Dilakukan secara terang-terangan dan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak dengan sembunyi-sembunyi, tidak perlu dimuka umum, cukup

apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini harus dilakukan lebih dari 1 (satu) orang yang dilakukan bersama-sama dan dilakukan dimuka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Selain itu, terdapat 4 orang saksi yaitu YY, ZZ, QQ, dan MR yang keterangannya di bawah sumpah pengadilan dibacakan di persidangan dan dimasukkan sebagai fakta persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri banda Aceh. Hakim juga telah mempertimbangkan laporan dari penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara yang merekomendasikan kepada hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara yaitu anak haruslah diberlakukan dengan ketentuan hukum acara sebagaimana yang tertera di dalam laporan yakni sesuai dengan Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya, sebagaimana juga telah diterangkan dalam surat visum et repertum dari rumah sakit Meuraxa dengan nomor R/62a///III/kes 3.1/2020/Rs.Bhy dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukannya bekas luka di tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk kiri serta di lengan kiri korban diduga akibat ruda paksa tajam.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan anak, diantaranya yaitu :

- a. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan anak menimbulkan rasa sakit bagi korban
- b. Keadaan yang meringankan :
 1. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
 2. Anak masih berkeinginan melanjutkan pendidikannya;
 3. Anak belum pernah dihukum.

Pada kasus ini, hakim berpendapat bahwa terdakwa anak telah terbukti melanggar dakwaan tunggal tersebut yang berdasarkan pada fakta didalam persidangan, alat bukti, keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang berkesesuaian didalam persidangan.

4. Putusan Hakim

Setelah melakukan pertimbangan, hakim dapat mengadili perkara tersebut dengan seadil-adilnya, maka demikian hakim memutuskan bahwa terhadap anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, serta dijatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana pembinaan di LPKA selama 15 (lima belas hari) dan membebankan anak pelaku untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah) . Demikianlah perkara tersebut diputuskan pada hari kamis, tanggal 29 April 2021, oleh Hj. Nani Sukmawati, S.H.,M.H sebagai hakim anak pada pengadilan Negeri Banda Aceh.

Selanjutnya, karena pelaku masih berusia kurang dari 18 tahun maka sesuai dengan ketentuan umum yang terdapat didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka terhadap anak pelaku diberlakukan hukuman yang terdapat didalam Undang-Undang Perlindungan anak yaitu pasal 80 ayat (1) yang menjelaskan bahwasannya “setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dan juga disesuaikan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan anak, maka terhadap terdakwa anak dijatuhkan dengan pidana ditempatkan di LPKA(Lembaga Pembinaan Khusus Anak) selama 15 hari. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pembinaan narapidana anak dilaksanakan di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA), karena di dalam LPKA anak akan mendapatkan pembinaan dan juga pendidikan yang layak.

Didalam hukum Pidana Islam, kekuasaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku jarimah juga diberikan kewenangannya kepada ulil amri, dalam hal ini hakim termasuk kedalam bagian ulil amri yang bertanggungjawab dalam memutuskan dan juga menyelesaikan perkara jarimah yang terjadi. Dalam kasus ini, setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang dapat memperberat dan juga meringankan pelaku, maka sanksi yang diberikan hakim dalam kasus ini termasuk ke dalam sanksi ta'zir yang mana jumlah hukumannya diserahkan kepada hakim menurut keyakinannya. Sehingga menurut penulis, dalam kasus ini penjatuhan sanksi ta'zir sebagai gantian dari hukuman qisash sudah sangat efektif mengingatkan pelaku masih dalam kategori usia anak yang masih mempunyai harapan untuk kehidupan kedepannya serta putusan tersebut merupakan putusan yang sangat adil dan bijaksana, karena kedua belah pihak tidak saling dirugikan karena tujuan dari hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk memberi efek jera, pengajaran, menciptakan keadilan serta mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan sehingga dengan demikian dapat terciptanya keadilan dan ketentraman, tujuan tersebut sesuai dengan Maqasid Al-Syariah yaitu wajib memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian diatas terkait dengan penelitian ini, dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus: Nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna) telah selesai, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk keterpenuhan syarat pertanggungjawaban hukum anak pada kasus Nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna telah terpenuhi dengan sempurna baik ditinjau dari pandangan ilmu hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.
2. Adapun menurut tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pembinaan di LPKA selama 15 hari pada putusan Nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna merupakan sanksi yang sangat efektif, karena dalam Islam sangat tidak dianjurkan membawa perkara anak yang dapat memberikan hukuman berat yang dapat memberikan rasa trauma baik secara fisik ataupun psikis kepada anak, karena tujuan dari penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam adalah sebagai pengajaran/pendidikan, memberi efek jera, mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya dan orang lain serta untuk menciptakan keadilan. Dalam memutuskan sanksi Pidana anak pada kasus Nomor 6/pid.sus-anak/2021/PN Bna hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap terdakwa, maka terhadap perkara tersebut hakim telah memutuskan dengan adil dan bijaksana karena kedua belah pihak mendapatkan keadilannya masing-masing.

B. Saran

Terhadap masalah diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada lembaga kehakiman, diharapkan agar selalu melihat perkara dari dua sisi yang berbeda serta mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan serta memperberat terdakwa sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atas putusan tersebut.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat mengkaji lebih mendalam dan luas terkait dengan tindak pidana penganiayaan, khususnya penganiayaan yang dilakukan oleh anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munib, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, vol. 4, No. 1, Maret 2020
- Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Ponorogo, Wade Group, 2019)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Ahmad Suhaimi, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm.66-67
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Sulawesi Selatan, Pustaka Pena Press, 2016)
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Citra Wahyu Andini, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Enr)*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021
- Divatuhfa Rosaliana, *Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak (putusan nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn)*, Universitas Jember, 2016
- Dewi Safitri, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kesaksian Palsu Dibawah Sumpah (Studi Terhadap Putusan Nomor: 225/Pid.B/2018/pn.Pbm)*, UIN Raden Fatah, Palembang, 2020
- Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam (aktualisasi nilai-nilai hukum pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia)*, (Tangerang, PT. Nusantara Persada Utama, 2018)
- Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe buku, 2019)
- Jefferson B. Pangemanan, *Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol. III, No. 1, Jan-Mar 2015

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Luthfih Fildzah Sari, *Saknsi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, Vol.1, No.4, Desember 2020

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019)

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang amanah, 2020)

Made Wahyu Chandra Satriana dan Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Restorative Justice)*, (Bali: Udayana University Press, 2021)

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020)

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung, CV.pustaka setia, 2013)

M. Nurul Irfan dan Masyorah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016)

Nurintan Harahap, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif atau Hukum Pidana Islam*, IAIN Padang Sidempuan, Padang, 2014

Reni Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam perspektif Hukum Islam*, Vol. 2, No.2, Juli-Desember 2018

Rika Apriani Minggulina Damanik, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Vol.I, No.3, September 2020

Riki Riza Himawan, *Batas Usia Cakap Hukum (Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia dan Hukum Islam)*, UIN Walisongo, Semarang, 2019

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015)

Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya, Pustaka Idea, 2015)

- Shofiyul Fuad Hakiky, *Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2016
- Sofy Malinda, *tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan cacat permanen (analisis pasal 353 ayat (2) KHUP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP)*, UIN Gunung Djati, Bandung, 2021
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2012)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Vivi Ariska Binwa Dewi, *Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri Batam nomor: 899/Pid.B/2018/PN Btm tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, UIN Sunan Ampel, Yogyakarta, 2019
- Wawancara dengan Saptika Handini, Hakim Anak, pada tanggal 8 April 2022, di Pengadilan Negeri Banda Aceh
- Zaiyad Zubaidi, *Riva Atussuha, Pembinaan Narapidana Anak di Rutan Lhoknga Aceh Besar Menurut UU NO.11 Tahun 2012 dan Teori Masalah Mursalah*, Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol.8, No.2, 2019
- Zakaria Syafe'i, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Vol. 31, No.1, Januari-Juni 2014

Lampiran 1 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan UIN Ar-Raniry



Lampiran 2: Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian


PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA
 Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh
 Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230
 Web : pn-bandaaceh.go.id
 E-mail: it.pnbandaceh@gmail.com
 Kode Pos 23242

SURAT KETERANGAN
 No: W1-U1/ 1878 / AT. 02.03/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KHAIRA SHAFIA.

NIM : 180104051

Alamat : Lamreung, Meunasah Papeun

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh tanggal 16 Maret 2022 Nomor : B/ 919 /Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022, telah melakukan Penelitian ilmiah di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 11 April 2022
PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH,

 Drs. Efendi, SH
 A R - R NIP : 196612261990031003

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khaira Shafia
 Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Besar/ 03 Juli 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan / Nim : Mahasiswi / 180104051
 Agama : Islam
 Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng
 Barona Jaya, Aceh Besar.

Nama Orang Tua / Wali

- a. Ayah : Abdul Wahab (Alm)
 b. Ibu : Nuraini
 c. Alamat : Desa Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng
 Barona Jaya, Aceh Besar.

Riwayat Pendidikan

- a. SD : SD Lamreung, Aceh Besar Tahun: 2012
 b. SLTP : MTsN 4 Rukoh Banda Aceh Tahun: 2015
 c. SLTA : SMAN 5 Banda Aceh Tahun: 2018
 d. S 1 : UIN Ar-Raniry Tahun: 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 18 Juni 2022

AR - RANIRY Penulis,

Khaira Shafia